



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 5

TAHUN 1988

SERI : D 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1988
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara - berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 beserta peraturan pelaksanaannya, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang ~~Ketentuan~~ Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 tahun

- 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKKP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 - tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Tingkat II Pacitan;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- c. Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pegawai Negeri Sipil, ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
- e. Kepala Dinas atau Instansi, ialah Kepala Dinas atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang membidangi materi Peraturan

Daerah yang bersangkutan.;

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas atau Instansi masing-masing.

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tem-

pat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan ;

- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian ;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diteruskan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERSYARATAN PENYIDIK

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ialah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya - Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan - Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 6

- (1) Usul pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai-Negeri Sipil diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan, serta satu lembar tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul pengangkatannya agar mencantumkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan dan wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang adanya mutasi tersebut guna mengadakan perubahan pada Keputusan pengangkatannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pembinaan umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penegak hukum ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

= 6 =

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 23 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Ketua ,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1988 Nomor 347 / P tahun 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)


ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

Nip. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 17 Oktober 1988 Nomor 5 Seri D, tahun 1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



Setoran Wilayah / Daerah

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

P E E E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Sebelum berlakunya KUHAP, maka landasan hukum bagi Penyidik (yang dahulu dikenal sebutan Pembantu Jaksa atau Hulp Magistraat) adalah Het Hersine Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad 1941 Nomor 24 atau Reglement Indonesia yang diperbaharui.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Junctis Peraturan Pemerintah - Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHA, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang - Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang bersangsi pidana dan yang pengundangannya dilakukan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas, (lihat penjelasan umum).
- Pasal 2 ayat (1) : Peraturan Daerah ini khusus mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) :
- huruf a, b, c dan d : Cukup jelas.
 - huruf e : Yang dimaksud dengan seorang, ialah seorang tersangka yang perbu

- huruf f, g, h, i

Pasal 4

Pasal 5 :

- huruf a dan b

- huruf c

- huruf d

Pasal 5 dan 7

Pasal 8

Pasal 9

. atannya melakukan tindak pidana yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan penilaian-DP3, ialah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kriteria penilaian DP3.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan pembinaan-dalam pasal ini meliputi kegiatan peningkatan mutu PPNS, antara lain meliputi pendidikan dan latihan.

: Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 berikut peraturan pelaksanaannya adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Koordinasi dan pengawasan dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat justisial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja, mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar berhubungan antara Penyidi -

. dik POLRI terselenggara secara efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah ini disusun, adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1985 Nomor Pol. SKEP/369/1985.

Pasal 10

: Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dalam hal ini adalah masing-masing Dinas atau Instansi dengan mengusahakan untuk diberikan mata anggaran tersendiri.

Pasal 11 s/d 12

: Cukup jelas.
